

**KONSEP HIMAYAH TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYARI'AH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARIA ULFA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101038

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**KONSEP HIMAYAH TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYAR'IAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh:

MARIA ULFA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101038

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag. M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II,



Auli Amri, M.H
NIP: 19900508201903106

PENGESAHAN SKRIPSI
KONSEP HIMAYAH TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYAR'IAH

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Agustus 2025
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Misran, S.Ag, M. Ag
NIP: 197507072006041004

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir., Lc, M.A
NIDN: 2125127701

Penguji I,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
NIP: 198012052011011011004

Penguji II



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIP : 19700117200511002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Ulfa
NIM : 210101038
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2025
Yang menyatakan



Maria Ulfa
Maria Ulfa

ABSTRAK

Nama : Maria Ulfa
Nim : 210101038
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Konsep Himayah terhadap Anak korban kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah
Tanggal Munaqasyah : Jum'at, 15 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag.,M.HI
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Himayah terhadap Anak, korban kekerasan dalam rumah tangga, Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*

Penelitian ini membahas konsep *himayah* (perlindungan) terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif Maqasid al-Syariah. Syariat Islam menegaskan bahwa seluruh hukum yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, terutama melalui lima penjagaan pokok (*al-dharuriyyāt al-khams*), yaitu penjagaan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, anak dipandang sebagai pihak yang lemah (*mustadh'afin*) dan wajib dilindungi dari segala bentuk bahaya fisik maupun psikis. Kajian ini menunjukkan bahwa *himayah* terhadap anak korban KDRT tidak hanya berdimensi normatif, tetapi merupakan implementasi praktis dari tujuan syariat untuk menegakkan keadilan, mencegah kemudharatan, serta menjaga keberlangsungan hidup generasi. Implementasi *himayah* mencakup perlindungan preventif dan kuratif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penguatan peran keluarga sebagai *qayyim*, pemberian pengasuhan berbasis kasih sayang, pengendalian emosi orang tua, serta penciptaan lingkungan yang aman baik dalam keluarga, masyarakat, maupun institusi pendidikan. Adapun perlindungan kuratif meliputi pemulihan fisik, dukungan psikologis, penegakan hukum, pemisahan anak dari pelaku jika diperlukan, serta rehabilitasi untuk memulihkan martabat dan masa depan anak. Seluruh upaya tersebut selaras dengan prinsip *maqasid*, terutama *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*, yang menuntut penghapusan dampak kekerasan dan pemulihan menyeluruh terhadap korban. Dengan demikian, perlindungan anak korban KDRT dalam perspektif Maqasid al-Syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab moral dan hukum, tetapi juga merupakan perwujudan nyata dari tujuan agung syariat untuk menghadirkan kemaslahatan, menghilangkan kemudharatan, dan menjaga martabat manusia secara utuh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Konsep Himayah Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al - Syariah”.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibuk Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan proposal skripsi yang baik dan benar kepada penulis.

6. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Asmadi dan Ibu Irawati, atas cinta kasih, pendidikan, pengorbanan, serta segala bentuk dukungan, yang telah diberikan selama ini. Atas bimbingan, perhatian, dan ketulusan mereka dalam merawat, membesarkan, serta membiayai berbagai kebutuhan penulis, khususnya dalam aspek pendidikan, penulis dapat melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Kehadiran dan dukungan mereka telah menjadi sumber inspirasi, semangat, dan motivasi utama dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini secara optimal.
7. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman baik saya, Juliana, atas semangat dan dukungan, mengarahkan saya dalam hal-hal yang baik. Meskipun kami sempat mengalami jarak dalam hubungan pertemanan, Alhamdulillah kini hubungan kami telah terjalin dengan lebih baik dan erat lagi.
8. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman yang sudah saya anggap saudara sendiri yaitu Widya yang selalu ada untuk saya dalam keadaan apapun.
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan saya Najla, Putri, Ichä, Aan atas segala bentuk dukungan, bantuan, doa, serta semangat kebersamaan yang telah terjalin erat dalam menjalani setiap proses dan tantangan selama masa perkuliahan. Semoga persaudaraan dan kebersamaan ini senantiasa menjadi kenangan yang berharga dan membawa kebaikan bagi kita semua di masa mendatang.
10. Terakhir, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada diri saya sendiri atas tanggung jawab yang telah diemban dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih atas ketekunan dan semangat untuk terus berjuang tanpa menyerah, serta atas kemampuan untuk tetap menikmati setiap proses yang dilalui, meskipun penuh

11. tantangan. Terima kasih telah bertahan hingga titik ini. Ini adalah sebuah pencapaian yang layak untuk dibanggakan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Islam. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh 25 Juni 2025
Penulis,

Maria Ulfa



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	جاءتني	Apostrof
ي	Ya	AKORNY	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

<i>Māta</i>	:	مَاتَ
<i>Ramā</i>	:	رَمَى
<i>Qīla</i>	:	قِيلَ
<i>Yamūtu</i>	:	يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

<i>raudah al-atfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
<i>al-ḥikmah</i>	:	الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbānā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجِّنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَمَّ

'aduwwun : عَدُوٌّ

ika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly) : عَلِيٌّ

'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) : عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ

al-zalzalah (bukan *az-zalzalah*) : الزَّلْزَلَةُ

al-falsafah : الفَلَسَفَةُ

al-bilādu : الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

ta'murīna : تَأْمُرُونَ

al-nau' : النَّوْءُ

syai'un : شَيْءٌ

umirtu : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al- 'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينَ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PERTANYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	12
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian.....	14
2. Pendekatan penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Teknik analisis data.....	15
6. Pedoman penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT	17
A. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	17
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Islam	20
C. Hak Anak	23
BAB TIGA KONSEP HIMAYAH TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH	31
A. Maqasid Al-Syariah Mendasari Konsep Himayah Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
B. Implementasi Konsep Himayah Tersebut Dalam Bentuk Perlindungan Preventif Dan Kuratif Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak serius bagi para korban terutama anak-anak, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang akan mengganggu mental anak, akan berdampak pada psikis anak dan menjadi trauma besar dalam dirinya sehingga dimasa depannya tidak mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya, jadi dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang¹

Dalam kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja dan dalam situasi maupun kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Orang terdekat seperti orang tua ataupun saudara bisa menjadi pelaku utama dalam tindak kekerasan terhadap anak. Mempekerjakan anak diluar batas kemampuan, menghilangkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak serta membatasi kreatifitas anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada sekelilingnya. Kekerasan terhadap anak sangat berpotensi dilakukan oleh orang-orang dekat dalam lingkup keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak rata-rata pelakunya orang terdekat korban.²

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut ada bermacam-macam yaitu baik di bidang sosial

¹ Yusnita, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang) (Bengkulu, IAIN Bengkulu 2018), hlm. 14.

² Akhmad Farid Mawardi Sufyan "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" Vol. 2, No. 1, (2015), hlm. 10.

budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga.

Anak merupakan keturunan yang Allah SWT titipkan kepada kita untuk dijaga serta dilindungi, karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya. Sekaliapun anak berada dalam asuhan orang tuanya tidak sedikit anak yang telantar atau di telantarkan, dieksploitasi, atau bahkan di lecehkan. Padahal anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, dan kasih sayang³

Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan kerugian sosial dalam berbagai bidang kehidupan serta penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Setiap anak juga perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Perlindungan anak dalam pandangan Hukum Islam adalah konsep yang memandang anak sebagai amanah yang harus dilindungi dan hak-haknya dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, serta negara. Dalam Islam, anak memiliki posisi istimewa, dan menjaga mereka merupakan bagian penting dari ajaran agama. Hukum Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak sejak lahir

³ Elsa Guntari "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam" (2020), hlm. 41.

hingga dewasa, dengan menekankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aturan yang ada.

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraan mereka). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa: 9).

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun.⁴

Kemudian perlindungan anak juga merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial. Hal ini sangat masuk akal karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang perlu dilindungi dan kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.⁵ Kontesasi hukum keluarga Islam dapat mendukung dan menjamin terwujudnya hak-hak anak. Perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yakni UU No. 35 Tahun 2014, yang hanya berarti masa depan anak dalam setiap keluarga yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan apa yang dapat dilakukan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengangkat judul penelitian

⁴ Muhammad Zaki “ *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* “ Vol. 6, No. 2, (2014), hlm. 50.

⁵ Muhammad Fachri Said, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*," JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 141-52.

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membagi pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana Maqasid Al-Syariah mendasari konsep Himayah bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana Implementasi konsep himayah tersebut dalam bentuk perlindungan preventif dan kuratif bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki tujuan penulisan diantaranya yaitu :

1. Untuk menganalisis landasan Maqasid Al-Syari'ah terhadap konsep himayah bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk merumuskan Implementasi konsep Himayah tersebut dalam bentuk perlindungan dan kuratif bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kajian Pustaka

Agar mendapat data yang lebih jelas dan detail jadi penelitian mencantumkan beberapa referensi serta informasi yang dijamin lebih akurat melalui hasil penelitian terdahulu dari satu acuan lalu dibandingkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengacu pada karya ilmiah sebelumnya dan selebihnya dibantu dengan jurnal-jurnal maupun artikel yang di kemudian diulas dan dijadikan landasan.

Artikel yang ditulis oleh Indra Aisyah dan Junifer Dame Panjaitan (2024) yang berjudul “ *Perlindungan hukum bagi anak korban Kekerasan dalam rumah tangga* ” pada jurnal Multidisciplinary yaitu jurnal ilmu hukum

Jurnal ini membahas mengenai Upaya hukum perlindungan anak ini sesuai yang telah diatur berdasarkan undang-undang, bahwa anak itu perlu untuk dijamin hak-hak nya serta dilindungi guna tumbuh perkembangan anak ini dapat optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaanya juga dilindungi dari adanya kekerasan. UU perlindungan anak mengatur bahwa dengan adanya tindak kekerasan itu memiliki ketentuan hukum agar siapapun tidak melakukan tindak kekerasan, dinyatakan dalam uu no 23 tahun 2014 perubahan atas uu no 23 tahun 2002 dalam pasal 76 c dijelaskan bahwa siapapun dilarang menempatkan, mengacuhkan, melakukan, memerintah, juga turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis yang diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dalam hal ini dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat agar tidak terjadinya tindak kekerasan pada anak (Kurnia, 2021).⁶

Artikel yang ditulis oleh Restia Vivin dan Ridwan Arifin (2020) yang berjudul “ *Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT* ” artikel ini membahas mengenai Kekerasan di dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Terdapat beberapa bentuk dalam kekerasan yaitu baik di bidang soial, politk dan ekonomi, pendidikan dan korbannya adalah perempuan serta anak-anak di dalam keluarga. Di dalam Undang-Undang Pasal 44 Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan pemerintah harus bisa memenuhi fasilitas serta menyelenggarakan usaha kesehatan yang baik untuk semua anak dan masyarakat.⁷

⁶ Indra Aisyah dan Junifer Dame Panjaitan, “*Perlindungan hukum bagi anak korban Kekerasan dalam rumah tangga*” Vol. 2, No. 3, Jurnal Ilmu Hukum 2024, hlm. 2.

⁷ Restia Vivin, and Ridwan Arifin. “*Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.*” Nurani Hukum Vol. 2, No. 1, (2020)., hlm. 23-32.

Artikel yang ditulis oleh Zaini Munawir dan Raudha Anggraini Tarigan (2022) yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang* ” pada jurnal pelita masyarakat, artikel ini membahas bertujuan untuk mengetahui apasaja bentuk Kekerasan yang dialami oleh anak sebagai korban KDRT dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.⁸

Artikel yang ditulis oleh Aulia Hamida dan Joko Setiyono (2022) yang berjudul “ *Perlindungan Terhadap Anak Korban KDRT* ” pada jurnal pembangunan Hukum Indonesia, Perlindungan hak anak seperti yang tertuang dalam bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Anak adalah golongan yang rentan dan merupakan harapan masa depan bangsa sehingga anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani. Faktanya, saat ini masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua yang menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan bagi anak terutama hak-hak yang dimilikinya.⁹

Artikel yang ditulis oleh Salmah Salmah (2024) yang berjudul “ *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban KDRT Dalam Perspektif Hukum Islam* ” pada Artikel Riset Ilmiah Jurnal ini membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil

⁸ Munawir, Zaini, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Raudha Anggraini Tarigan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang." *Pelita Masyarakat* Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 1-9.

⁹ Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1, (2022), hlm. 73-88.

untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalumemperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturanorang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Gita Raudhatul Zanah, Siti Nurbaetillah, Wafa Noer Afifah (2023) yang berjudul "*Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana KDRT*" Pada artikel Ilmiah Multidisiplin, artikel ini membahas tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi masalah yang serius pada lingkup perkawinan di Indonesia, dimana KDRT terus meningkat pada setiap tahunnya. Adapun menjadi korban dari KDRT dominannya adalah perempuan dan anak. Untuk mencegah dan menyelamatkan korban dari tindakan KDRT maka korban wajib untuk diberikan perlindungan.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar, Mini Erida (2024) yang berjudul "*Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Akibat Dari Korban KDRT*" pada jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak, artikel ini membahas tentang anak yang mengalami KDRT berisiko tinggi mengalami gangguan seperti kecemasan, depresi, dan perilaku menyimpang, yang dapat memicu tindakan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat dan dukungan yang efektif untuk

¹⁰ Salmah, Salmah. "*Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*" jurnal Riset Ilmiah Vol. 1, No. 11. (2024), hlm. 138-148.

¹¹ Zanah, Gita Raudhatul, Siti Nurbaetillah, and Wafa Noer Afifah. "*Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*." Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3, NO. 1, (2023), hlm. 35-44.

membantu anak-anak korban KDRT dalam mengatasi trauma dan mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku kriminal di masa depan.¹²

Buku karya Dr. Ismaidar., S.H., M.H Dan Dr. Rahmayanti, S.H., M.H (2023) yang berjudul “ *Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT* ” buku ini membahas mengenai Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya dirumuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pada saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, kasus tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas. Karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi: Kekerasan terhadap anak dan perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengibiran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.¹³

Skripsi karya Fitri Yanni Dewi Siregar (2022) yang judulnya “ *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT di desa bandar khalipah dusun XI Kec. Precut Sei Tuan. Kab, Deli Serdang* ” Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Huriyani, 2018). Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional di masa depan. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan

¹² Rachmawati, Laela, Muhammad Irsyad Muammar, and Mini Erida. "Perlindungan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Akibat dari Korban KDRT" *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak* Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 59-65.

¹³ Ismaidar, and Rahmayanti Rahmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." (2023), hlm. 24.

korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung (Ismail, 2019). Skripsi karya Fitri Yanni Dewi Siregar (2022) yang judulnya “ perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT di desa bandar khalipah dusun XI Kec. Precut Sei Tuan. Kab, Deli Serdang “ Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Huriyani, 2018). Anak juga merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional di masa depan. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung (Ismail, 2019).¹⁴

Skripsi karya Fadella Zalfa Noura (2023) yang judulnya “ *Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan*” skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Anak merupakan suatu perlindungan hukum yang membawa akibat hukum, oleh karena itu perlu adanya suatu jaminan hukum. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara" 17 Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok dengan konsep perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang sistematis seperti yang diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

¹⁴ Fitri Yani Dewi Siregar, “ *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT di desa bandar khalipah dusun XI Kec. Precut Sei Tuan. Kab, Deli Serdang* “ (Medan Area : Fakultas Hukum, 2022), hlm. 24-26.

Pengadilan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵

Skripsi karya Putri Hikmawati (2024) yang judulnya “ *Perlindungan hukum terhadap anak dari KDRT* ” Jurnal ini membahas mengenai Anak yang menjadi korban KORT akan mengalami gangguan fisik dan mental, yang memengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka. Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban KORT menjadi sangat penting, karena itu UU PKDRT memberikan beberapa hak kepada korban. Penanganan kasus KDRT terhadap anak membutuhkan peran penting aparat kepolisian yang bertanggung jawab dalam menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan melindungi anak-anak dari kekerasan lebih lanjut. Komisi VIII DPR RI perlu mengawasi secara terus menerus kinerja pemerintah dalam hal perlindungan anak. Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum, Komisi III DPR RI perlu mengingatkan kepolisian agar dalam menangani kasus KDRT merespons dan menindaklanjuti setiap laporan dengan segera.¹⁶

Skripsi Bagus Rachmat Hendrawan (2024). Menulis tentang “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Putusan No. 122/Pid. Sus/2018/PN. TBN)* ” Skripsi ini membahas tentang mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga menggunakan Putusan No. 122/Pid.Sus/2018/PN.TBN. Serta menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁷

¹⁵ Fadella Zalfa Naoura, Analisis “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan* ” (Fakultas Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, 2023), hlm. 15.

¹⁶Puteri Hikmawati, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ” Volume, XVI Nomor 1. Pusaka/Januari/2024.

¹⁷ Bagus Rachmat Hendrawan, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ” (Kajian Putusan No. 122/Pid. Sus/2018/PN. TBN). (2024), hlm. 7.

Skripsi Rica Lidya Azela (2024). Menulis tentang “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban KDRT Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga* ” Skripsi ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT. Perlindungan hukum terhadap anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap anak didalam ruang lingkup keluarga. Pengaturan terhadap hal ini cukup keras dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, bahkan lebih detail lagi mengatur tentang kewajiban bagi aparat hukum, pekerja sosial, maupun pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka bisa lebih sedikit responsip terhadap kepentingan dalam rumah tangga yang pada kebutuhan dan kerukunan rumah tangga.¹⁸

Buku karya Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum dan Zulkifli Ismail, S.H., M.H. (2021) yang berjudul “ *Buku Ajaran Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* ” buku ini membahas mengenai kekerasan Terhadap Anak setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan seperti itu tampaknya belum sepenuhnya bisa terealisasi. Sebagian anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental baik dari lingkungan maupun dari orang terdekat.¹⁹

Buku karya Tuti Harwati, M.Ag. (2020) yang berjudul “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Anak* ” buku ini membahas mengenai kekerasan

¹⁸ Rica Lidya Azela, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban KDRT Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT* ” (Universitas Islam Kalimantan MAB 2024), hlm. 14.

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum dan Zulkifli Ismail, S.H., M.H. “ *Buku ajaran Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* ” (2021).

yang terjadi dalam rumah tangga, baik yang dialami suami, istri, anak atau orang yang berada dalam rumah tangga tersebut, baik secara fisik, psikis, seksual maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga tentunya akan berdampak kepada korban kekerasan, oleh karena itu harus adanya perlindungan.²⁰

Artikel yang ditulis oleh Sara Angelica Br Simanjourang, Tamaulina Br Sembiring, (2024) dengan judul "*Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*" pada artikel ini menjelaskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang.²¹

Artikel ilmiah "Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Maqāṣid al-Syariah" ditulis oleh Hasbiah Tunnaime Harahap, Dea Nurul Ela P. Br. Bangun, dan Rima Rahmayani Tanjung dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU).

Dalam artikel ini, penulis menyoroti urgensi perlindungan terhadap anak sebagai korban KDRT dalam keluarga. Mereka menganalisis implementasi prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syariah—termasuk hifzh al-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-‘aql (menjaga akal), dan hifzh al-nasl (menjaga keturunan)—dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode

²⁰ Tuti Harwati, M.Ag. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*" (2020).

²¹ Simanjourang, Sara Angelica Br, and Tamaulina Br Sembiring. "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga." *Journal of International Multidisciplinary Research* vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 106-116.

penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan kajian pustaka terhadap literatur syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid syariah dalam UU Perlindungan Anak mencakup lima aspek dasar: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Penulis menegaskan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan komprehensif sehingga anak korban KDRT tidak hanya dipulihkan secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial, sesuai dengan nilai-nilai syariah dan hak asasi manusia

E. Penjelasan istilah

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan penelitian dalam memahami inti persoalan terhadap penelitian yang peneliti buat. Guna untuk memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun penjelasan istilah yang peneliti cantumkan ialah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum

Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²²

2. Anak

Merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Secara biologis anak ialah keturunan langsung dari orang tua, sedangkan secara hukum, anak biasanya dianggap seseorang yang belum mencapai usia dewasa (umumnya 18 tahun di banyak negara).²³

²² Soedjono Dirdjosisworo *Huk, Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008, Jakarta, hlm. 25.

²³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI,

3. KDRT

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan²⁴.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya penyelidikan dan penelusuran sebuah masalah menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh hasil yang konkrit dan mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Maka daripada itu metodologi penelitian dengan segala metodenya sangat penting pada suatu penelitian dengan tujuan memecahkan sebuah masalah untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁵ Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah peniltian kepustakaan (*library research*). Penelitian dengan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku, makalah, jurnal, dan juga artikel serta penelitian yang objeknyamengenai peristiwa yang terjadi.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

“Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum” . Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016, Volume 16, Nomor 4, hlm. 441.

²⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

²⁵ Rifa'i Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Edisi-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 2.

²⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi-15. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.²⁸ Pengumpulan data melalui studi dokumen.

a. Data Primer

Bahan-bahan hukum tertulis, yaitu dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Bahan pendukung dari sumber data primer, dalam penelitian ini data sekunder diambil dari buku, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknis Pengumpulan Data

Data penelitian ini keseluruhannya merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari buku hukum bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pandangan Beni,²⁹ bahwa teknik pengumpulan data di dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*.

²⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

²⁸ Rifa'i Abu Bakar, hlm. 57.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, Metode penelitian, hlm. 158.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan. kemudian dilakukan analisis dengan cara deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan menguraikan masalah perlindungan hukum terhadap anak, setelah itu akan dilaksanakan analisis hukum dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka daripada itu penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018, yang telah direvisi pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari proposal skripsi, maka isi daripada pembahasan akan dibagi dalam lima bab dan masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah :

Bab satu, merupakan pendahuluan, yang tersusun atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, Teknik Pengumpulan Data, analisis data, berpedoman penulisan skripsi, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, pengertian perlindungan hukum terhadap anak, dasar hukum perlindungan anak, hak anak.

Bab tiga, Pandangan hukum Islam tentang perlindungan anak sebagai korban KDRT, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai KDRT menurut hukum Islam.

Bab empat, bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.